



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 0316/Pdt.P/2014/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ny. TUTIH TUTIANAH Binti ADIT**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pasir Angin RT.007 RW. 003 Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 0316/Pdt.P/2014/PA.Cbd menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1969, telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama K. Nataatmadja bin Natasuarna yang dilangsungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong;



2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus perawan dan K. Nataatmadja bin Natasuarna berstatus jejak;
3. Bahwa perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung kandung Pemohon bernama Adit, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Odim dan Ocip dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna;
4. Bahwa perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Kutipan Akta Nikahnya hilang/rusak/tidak dapat dibaca;
5. Bahwa antara Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama : Tuti Tutianti umur 44 tahun, Hamdan Purwa Atmaja umur 42 tahun, Reni Tutiani umur 37 tahun dan Dena Nugraha Atmaja umur 30 tahun;
7. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 K. Nataatmadja bin Natasuarna meninggal dunia;
8. Bahwa K. Nataatmadja bin Natasuarna semasa hidupnya sebagai pensiunan PNS;
9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum K. Nataatmadja bin Natasuarna tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;
10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus pensiun janda;
11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Ny. Tutih Tutianah binti Adit) dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3202075409520005 tanggal 18-11-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3202071001120002 tanggal 12-01-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Petikan Buku Pendaftaran Nikah No.41122 67 tanggal 15 Januari 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Kematian an. K. Nataatmadja No.470/37-Pem/2014 tanggal 2-10-2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengkong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No.1923/102.Kep/C.2.1995 tanggal 29 Desember 1995 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P.5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua saksi, saksi pertama mengaku bernama : Abas Tatang Suwarna bin Jumsari, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Tegalbules RT.16/04 Desa Neglasari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan K. Nataatmadja bin Natasuarna (suami Pemohon), karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya yaitu K. Nataatmadja bin Natasuarna adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 13 Januari 1969;

Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna yang dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung kandung Pemohon bernama Adit, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Odin dan Ocip serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna;

Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan dan K. Nataatmadja bin Natasuarna berstatus jejak;

Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna menikah, tidak ada orang atau pihak yang memperlakukan pernikahannya sampai sekarang;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna, tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna, tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 02 Oktober 2014 suami Pemohon K. Nataatmadja bin Natasuarna, meninggal dunia karena sakit;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan pensiun janda;

Adapun saksi kedua mengaku bernama : Sukatma bin Wardi, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl., KH. Abdullah bin Nuh RT.03/05 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur; saksi dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan K. Nataatmadja bin Natasuarna (suami Pemohon), karena saksi sebagai teman;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya yaitu K. Nataatmadja bin Natasuarna adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak mengetahui saat pernikahan Pemohon dengan suaminya saksi mengetahui setelah keduanya menjadi suami isteri;

Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna dilaksanakan secara syari'at Islam karena Pemohon dengan suaminya adalah orang yang beriman dan taat beribadah dan telah lama berumah tangga;

Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna, menikah tidak ada orang atau pihak yang memperlakukan pernikahannya sampai sekarang;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna, tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna, tidak pernah bercerai dan suaminya tidak berpoligami;

Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 02 Oktober 2014 suami Pemohon K. Nataatmadja bin Natasuarna, meninggal dunia karena sakit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan pensiun janda;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim tetap pada permohonan dan mohon penetapan kepada Majelis;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapny cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1969, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis (P.1) s/d (P.5) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti-bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan para Pemohon tersebut, dimana kesaksian yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan, meskipun salah satu saksi tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna, selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkannya dan telah masyhur diketahui masyarakat sekitar. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 1969, yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilangsungkan di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung kandung Pemohon bernama Adit, yang menjadi saksi nikahnya adalah Odin dan Ocip dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suaminya;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan K. Nataatmadja bin Natasuarna berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa sejak Pemohon dengan suaminya menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna pada tanggal 13 Januari 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan K. Nataatmadja bin Natasuarna (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (b, d dan e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab Fathatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : *"Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk legalitas hukum sekaligus untuk mengurus persyaratan pensiun janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Ny. Tutih Tutianah binti Adit) dengan K. Nataatmadja bin Natasuarna yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cibadak, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1436 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. H. DARUL PALAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. ALWI, MHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Darul Palah  
Hakim Anggota,

Drs. Joni Jidan

Drs. H. Alwi, MHI.

Panitera Pengganti,



Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- |                          |            |                |
|--------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp.        | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses          | Rp.        | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan pihak | Rp.        | 100.000,-      |
| 4. Redaksi               | Rp.        | 5.000,-        |
| 5. Materai               | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                   | Rp.        | 191.000,-      |

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)